

ANAK JALANAN DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA

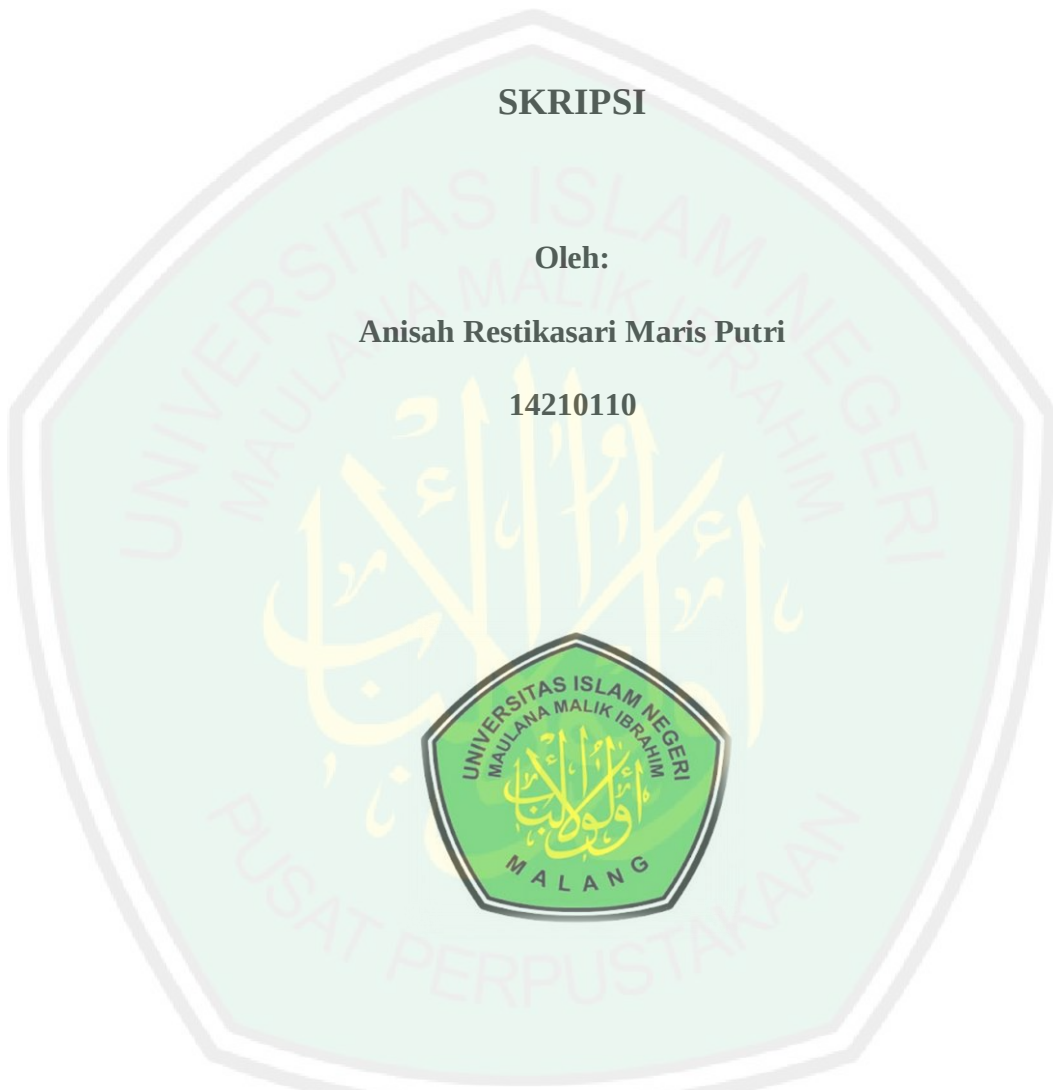
(Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Anisah Restikasari Maris Putri

14210110



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

ANAK JALANAN DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA
(Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Anisah Restikasari Maris Putri

14210110



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANAK JALANAN DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA
(Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 15 Oktober 2018
Penulis,



Anisah Restikasari Maris Putri
14210110

HALAMAN PENGESAHAN

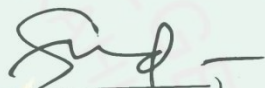
Dewan Penguji Skripsi saudara Anisah Restikasari Maris Putri NIM 14210110, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANAK JALANAN DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)

Telah dinyatakan Lulus : Dengan Nilai A

Dewan Penguji:

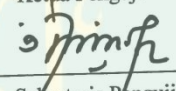
1. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

()
Penguji Utama

2. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

()
Ketua Penguji

3. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

()
Sekertaris Penguji



Malang, 22 April 2019
Dekan Fakultas Syari'ah,

()
Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anisah Restikasari Maris Putri NIM 14210110, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANAK JALANAN DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA
(Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)**

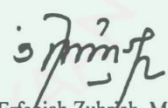
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Oktober 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Hj. Erfanah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun judul yang penulis ajukan adalah “Anak Jalanan dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)”.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah penulis anggap sebagai Ibu sendiri, yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta saran dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi ini.
6. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali yang selama ini telah banyak memberikan motivasi, saran, serta bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhshīyyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen maupun Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penuh dengan keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis.
8. Terkhusus untuk Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah, yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan penuh kepada anak-anaknya. Berkat do'a, perjuangan dan pengorbanan beliau-beliau lah akhirnya penulis dapat berproses, dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Keluarga di Alassumur Kulon, Kraksaan Probolinggo yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, yang selalu memberikan motivasi, do'a, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Al-Akhwāl As-Syakhshiyah 2014, yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan, yang telah memberikan banyak kenangan, semangat, hiburan dan motivasi disaat penulis merasakan kejenuhan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga tercinta UKM Pencak Silat Pagar Nusa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan banyak pengalaman, serta pembelajaran dalam berbagai hal.
13. Teman-teman fakultas lain di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan teman kamar selama di Malang, yang telah membantu dan selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis secara suka rela baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan balasan yang terbaik dari-Nya. Aamiin.

Penulisan skripsi ini sudah pasti banyak kekurangan, oleh karena itu demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam menulis. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 15 Oktober 2018
Penulis,

Anisah Restikasari Maris Putri
NIM 14210110



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha ^h	<u>H</u>	Ha (dengan titik di bah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	shad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain		Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'....	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal, Vokal Rangkap, Vokal Panjang

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
َ	Fathah	A	عَمَل
ِ	Kasrah	I	شَرِبَ
ُ	Dhammah	U	صَلَحَ

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gambaran antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Contoh
يَ	َ	Fathah dan ya	يَا: Bai'u
كَ	ُ	Fathah dan wau	كَا: Fauqa

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas	اَلْاِيَار = Al-khiyār
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas	اَتَاكِيْم = Tahkīm
اُ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ū	u dan garis di atas	اَقِيْدُ = „Aqīdū

C. Ta Marbutah

1. Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.
 2. Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/
- Contoh : طَلْحَةُ (*thalhah*)
3. Kalau pada kata yang terakhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ (*raudah al-athfal*)

D. Saddah (*Tasydid*)

Saddah (*Tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh : مَحَلُّ (*mahallu*).

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Kata sandang huruf syamsiyah	Ar-Riba :	الرِّبَا
Kata sandang huruf qomariyah	Al-Adalah :	الْعَدْلَةُ

E. Hamzah

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

F. Huruf Kapital

Walaupun dalam sitem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المستخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	13
1. Pengertian Anak	13
2. Hak-hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014	17
3. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam	24
4. Pengertian Anak Jalanan	30
5. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan	31
6. Karakteristik Anak Jalanan	34
7. Faktor Penyebab Terjadinya Anak Jalanan	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis Data dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Pengolahan Data	45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	49
B. Paparan Data	55
1. Tingkat kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang Setiap Tahunnya	55

2. Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam Mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk Anak Jalanan	60
C. Analisis Data	63
1. Tingkat kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang Setiap Tahunnya	64
2. Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam Mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk Anak Jalanan	67
BAB V: PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Anisah Restikasari Maris Putri, NIM 14210110. Anak Jalanan dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Upaya Perlindungan

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Kota Malang merupakan salah satu kota yang dijadikan tujuan bagi para pendatang yang berada diluar kota Malang untuk mencari penghidupan dan juga untuk menuntut ilmu. Peningkatan anak jalanan yang berada di Kota Malang setiap tahunnya mengalami perubahan, namun perubahan yang terjadi tidak konsisten atau dengan kata lain terkadang mengalami penurunan terkadang pula mengalami peningkatan. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimpelentasikan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara dengan 2 informan dari Dinas Sosial Kota Malang yang bertugas mengurus anak jalanan.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perkembangan kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang untuk setiap tahunnya terkadang mengalami penurunan terkadang pula mengalami peningkatan. Peningkatan anak jalanan di Kota Malang terjadi ketika ada acara-acara besar yang diadakan di Kota Malang seperti acara ulang tahun arema, kickfast, dan sebagainya. Jumlah anak jalanan akan mengalami penurunan ketika dilakukannya razia oleh bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kota Malang yang bekerjasama dengan Satpol PP. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Malang telah menangani kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang dan telah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam penanganan anak jalanan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rumah singgah atau tempat rehabilitasi khusus anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, pelatihan-pelatihan yang mengasah bakat anak jalanan, anak jalanan yang mendapatkan pendidikan hingga kejenjang Perguruan Tinggi, dan melakukan razia setiap bulannya yang kemudian anak jalanan tersebut didata lalu dikembalikan ke orang tuanya jika memang anak tersebut masih sekolah.

ABSTRACT

Anisah Restikasari Maris Putri, NIM 14210110. Street Children and Its Protection Efforts (Role Study of Social Service Malang City). Thesis. The Department of Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Syria Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Hj. Erfaniah Zuhriah, M.HI

Key Words : Street Children, Protection Efforts

The widespread of street children phenomena in Indonesia is a complex social issue. Living as street children also not a pleasing choice, because they are in the situation of having unsure future, and their existance become a problem for the family side, society and nation. Malang city is one of the cities that are used as a destination for the new comers outside Malang to seek for living and also learning. By the development of Malang city, the street children in Malang every year experience changes, but this change is inconsistence or in other words experience decrease also sometimes experience increase. Thus, this research discusses about the effort of children protection done by Social Service Malang City in implementng the Constitution number 35 year 2014 about chidren protection towards street children.

This research is using the kind of empirical research which is directly to the field. The approach used is qualitative resulting to descriptive data in the form of written words. The data collection method is interviewing 2 informant from Social Service Malang City who are in responsible for street children.

The result of this research is known that the total of street children cases happening in Malang city every year sometimes experienced decrease sometimes experience increase. The increase of street children in Malang city happen when there are big events held in Malang city such as Arema birthday, kickfast and such. The total of street children experience decrease when raid happens in the Social Rehabilittion field of Chidren in Social Service Malang City working with police. In this case Social Service Malang City has role in handling street children issue which is happening in Malang City and has implemented constitutions Number 35 year 2014 about children protection in handling street children. This is proven by the existance of homestay or rehabilitation special for street children who do not have house to stay, training which maintans the ability of street children street children who get the higher education,nd doing raid monthly which is then the street children is put in data then returned to the parents if the children are still student.

المستخلص

أنيسة رستيكا ساري مارس فوتري، رقم القيد 14210110. أطفال الشوارع ومحاولة حمايتهم (دراسة الحالة في الإدارة الاجتماعية مالانج). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الحاجة عرفانية زهرية، الماجستير

الكلمات الرئيسية: أطفال الشوارع، محاولة الحماية

ظاهرة انتشار أطفال الشوارع في إندونيسيا من إحدى المشاكل الاجتماعية المستمرة المضعفة. والعيش كأطفال الشوارع ليس خيارا جيدا لأنهم متهمون بخمولية المستقبل وموقفهم قد يصير وزرا للآخرين، من الأسرة، المجتمع والدولة. مدينة مالانج هي إحدى المدن في الجاوى الشرقية التي تتقدم وتتطور سريعا في مجال بناء المرافق، نظرا من المباني المرتفعة والمرافق المتأهلة، وتكون غرضا للسياح من خارج مالانج للبحث عن المعيشة وطلب العلوم. وهذا يؤدي إلى نشأة المشاكل لدى الحكومة لتنظيم المجتمع بل إلى الأطفال. بجانب تقدم الزمان العريق، يزداد انتماء نشر أطفال الشوارع كل عام وينقص. لذلك، حاول هذا البحث لتحليل المحاولة لحمايتهم لدى الوزارة الاجتماعية مالانج في تطبيق الدستور رقم 35 سنة 2014 عن الحماية لأطفال الشوارع.

نوع هذا البحث هو البحث الواقعي، وهو البحث الحقل. والمدخل المستخدم هو المدخل الكيفي الذي ينتج البيانات الوصفية بوجود الكلمات المكتوبة. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة بالمستجيبين الإثنين من الوزارة الاجتماعية لمعالجة أطفال الشوارع.

ونتايج البحث هي أنه يعرف بأن عدد القضايا في مالانج قد يزداد وينقص أحيانا. ارتفاع عدد أطفال الشوارع يحدث حين عقد البرامج الكبيرة مثل حفل ميلاد Arema، Kickfest، وغير ذلك. وينحط ذاك العدد بعد تمام القبض من قسم المعالجة الاجتماعية للأطفال من الوزارة الاجتماعية مالانج والتعاون مع الشرطة التعاونية. ففي هذا الصدد، قد لعبت الوزارة الاجتماعية دورا عظيما في معالجة قضية أطفال الشوارع في مالانج بنطبق الدستور رقم 35 سنة 2014 عن الحماية لأطفال الشوارع. ويدل على ذلك وجود البيوت التعليجية الخاصة لأطفال الشوارع الذي ليس لهم المسكن، والدورة لتنشئة الكفاءة النفسية، توفير المنح الدراسية حتي مرحلة الجامعة والقبض الشهري والتسجيل ثم الإعادة إلى الوالدين.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memilikipotensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: “Anak adalah setiap orang yang

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 1.

berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dari dua pengertian tentang anak di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak anak atau yang lebih dikenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Maka dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.

Sesuai dengan perkembangan zaman, anak bukan lagi penerus yang baik, akibat daripada pemanfaatan atau eksploitasi orang tua terhadap anak yang kurang memahami kehidupan anak yang berdasarkan kehidupan yang keras sehingga mengganggu kejiwaan atau psikologi anak. Anak-anak di zaman sekarang kurang perhatian orang tuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya, seperti:

memanfaatkan anak dijalanan untuk meminta-minta yang seharusnya ia berada di sekolah untuk mengecam pendidikan yang sebagaimana mestinya bukan untuk meminta-minta di jalan.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak belum dikenai beban hukum, sehingga walaupun anak itu diberikan sanksi, maka sanksinya harus bersifat pendidikan, tidak melampaui batas kemampuan anak, dan harus mempertimbangkan efeknya terhadap perkembangan jiwa anak.

Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara

rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian mental dan fisik.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, sering terabaikan dalam praktek penegakkan hukum. Padahal undang-undang tersebut belumlah dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak masih terdapat di dalam beberapa undang-undang lain, misalnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Peratifikasian Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Anak Untuk Diperbolehkan Bekerja, dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) (yang disahkan Majelis Umum PBB 20 November 1989) yang merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.²

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pemerintah menunjukkan itikad baik sebagai implementasi dari peratifikasian dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana sebelum

²Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 4.

adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³

Pemerintah Daerah Kota Malang sendiri telah membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan :

- a. Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- b. Mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
- c. Mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
- d. Memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- e. Meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial Kota Malang perkembangan anak jalanan pada tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami penurunan maupun peningkatan.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang

³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 156

⁴Bambang Sulisty, *wawancara*, (Malang, 16 April 2018).

belum secara optimal mengatasi terjadinya anak jalanan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang setiap tahunnya ?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk Anak Jalanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang setiap tahunnya.
2. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk anak jalanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoretis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam, dan memperluas pengetahuan tentang tingkat keparahan anak jalanan yang terjadi di Kota Malang dan upaya

perlindungannya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang.

- b. Bagi fakultas syari'ah dan instansi terkait, dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Sebagai masukan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti seputar topik penelitian.
- b. Agar dapat mengetahui dan memahami tingkat keparahan anak jalanan yang terjadi di Kota Malang dan upaya perlindungan dari Dinas Sosial terhadap anak jalanan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atas proposal skripsi ini, maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal tersebut:

1) Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.

Menurut Ferry Johanis pada seminar tentang Pemberdayaan Anak Jalanan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada bulan Oktober 1996, yang menyebutkan bahwa, anak jalanan adalah anak yang

menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannya dengan keluarga, dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orangtua atau keluarga.⁵

2) Upaya Perlindungan

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu dan memecahkan persoalan.

Upaya Perlindungan dalam penelitian ini maksudnya adalah kegiatan dalam melindungi atau mencegah bertambahnya kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kota Malang.

⁵Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*,(Bandung : Penerbit Nuansa, 2006), 80

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika pembahasan ini akan mengantarkan pembaca untuk memahami isi penelitian dengan mudah. Hal ini dilakukan untuk menjaga satu prinsip penting yang harus dipegang dalam penelitian ilmiah yaitu prinsip koherensi dalam penyajian penelitian. Koherensi ialah tersusunya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu sama lain. Dalam pengertian yang lain koherensi juga dapat bermakna hubungan logis antar bagian karangan atau antara kalimat dalam satu paragraf.⁶

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti. Dalam latar belakang ini menggambarkan sebagian pembahasan yang terkait dengan anak jalanan yang berada di Kota Malang, serta upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Sosial Kota Malang terhadap anak jalanan tersebut. Dalam bab ini, terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian sebagai pengantar untuk memahami alasan meneliti permasalahan ini. Terdapat pula sistematika pembahasan yang di dalamnya akan membahas rincian per-bab yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab kedua ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan anak secara umum, hukum perlindungan anak, pengertian anak jalanan, bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak jalanan, karakteristik anak jalanan, dan faktor penyebab anak jalanan. Adapun manfaat dari bab dua ini yaitu agar dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

⁶Komaruddin, *Kamus Istilah Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Perkasa Aksara, 2002), 179.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dan di dalamnya terdapat pula lokasi penelitian sebagai obyek yang diteliti. Kemudian tercantum pula pendekatan dan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Selanjutnya sumber data yang terdapat didalamnya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Selanjutnya untuk metode pengolahan data menjeaskan pengolahan data dari pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN: Dalam bab empat ini, merupakan hasil dari keseluruhan penelitian yang telah dicapai oleh peneliti. Berisi paparan data lalu menganalisisnya.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini adalah penutup yang mana berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang bertujuan untuk menyimpulkan secara umum mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, lebih baiknya melihat fokus penelitian terdahulu, agar tidak ditemukan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian akan dilakukan saat ini untuk menghindari plagiasi. Disamping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua berhubungan dengan penelitian yang tersedia. Berikut ini adalah skripsi yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

No.	Identitas (Nama, Judul Skripsi)	Persamaan	Perbedaan
1.	Chintya Dewi Aryanti Supardjo, skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, tahun 2013, yang berjudul "Implementasi Kebijakan	Sama dalam jenis penelitian, yakni Empiris. Sama-sama mengangkat topik tentang anak jalanan.	Dalam skripsi ini membahas tentang implelementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 untuk perlindungan anak jalanan. Sedangkan penelitian yang

	Pelindungan Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta”		akan dilakukan ini lebih fokus membahas tentang tingkat keparahan anak jalanan yang terjadi di Kota Malang dan Peran Dinas Sosial Kota Malang terhadap anak jalanan.
2.	Wahyu Juwartini, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Tahun 2005, yang berjudul “Profil Kehidupan Anak Jalanan Perempuan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Komplek Tugu Muda Semarang)	Sama dalam jenis penelitian, yakni Empiris. Sama-sama mengangkat topik tentang anak jalanan.	Skripsi Wahyu Juwartini ini bertujuan untuk meneliti tentang profil kehidupan anak jalanan perempuan dan faktor penyebab anak perempuan tersebut memilih hidup di jalanan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih fokus membahas tentang tingkat keparahan anak jalanan yang terjadi di Kota Malang dan Peran Dinas Sosial Kota Malang terhadap anak jalanan.
3.	Rahmat Taufik, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, tahun 2007, yang berjudul “Kehidupan Anak-anak Jalanan sebagai Sumber Inspirasi Dalam Karya Seni Lukis”	Sama-sama membahas tentang anak jalanan.	Skripsi Rahmat, bertujuan untuk mencari pengalaman dalam proses berkarya untuk bahan materi yang nantinya akan diajarkan pada anak didiknya. Selain itu juga untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan peserta didik terhadap karya seni lukis melalui kehidupan sosial. Dan bisa menggambarkan ekspresi anak jalanan dalam menjalani kehidupan yang serba sulit. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang tingkat anak jalanan yang berada di Kota Malang setiap tahunnya dan Peran Dinas Sosial Kota

			Malang terhadap anak jalanan.
4	Hilmy Nasruddin S, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik tahun 2013, yang berjudul “Eksplorasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Pantai Losari Kota Makassar)”	Sama dalam jenis penelitian, yakni Empiris. Sama-sama mengangkat topik tentang anak jalanan	Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui eksploitasi anak jalanan di Pantai Losari. Eksploitasi Anak jalanan di Pantai Losari disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor budaya, ekonomi hingga faktor psikologi. Eksploitasi anak jalanan berdampak negatif pada anak jalanan baik itu dampak pendidikan, kesehatan, dan dampak psikis anak jalanan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang tingkat anak jalanan yang berada di Kota Malang setiap tahunnya dan Peran Dinas Sosial Kota Malang terhadap anak jalanan.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁷

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk

⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), 25

keadaan sekitarnya”.⁸ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh

⁸R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , 113

⁹Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), 28

¹⁰*Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), 4

suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹¹

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).¹²

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹⁴

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu

¹¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), 90.

¹²Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), 52

¹³Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, 52

¹⁴*Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), 5

16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁵

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."¹⁶

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin."¹⁷

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

¹⁵Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), 105.

¹⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), 32

¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 32.

2. Hak-hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002 dan kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:¹⁸

a) Prinsip non diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

¹⁸Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), 2.

b) Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child).

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

c) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development).

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Penegasan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 35 tahun 2014 menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.¹⁹

Pada pasal 4 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan primary laws (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai secondary laws. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (emergency).

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih rinci hak-hak anak dalam UU Nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut:²⁰

- 2) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi

¹⁹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, t.t.), 11.

²⁰ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, 11-16

internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 35 tahun 2014, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.

- 3) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 4) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
- 5) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
- 6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi

anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.35 tahun 2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).

- 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.

- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

10) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

11) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:

- a. Diskriminasi.
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- e. Ketidakadilan.
- f. Perlakuan salah lainnya

13) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan

dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

14) Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat

atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan

15) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

16) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).

17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).

- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (survival rights).
- 2) Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (development rights).
- 3) Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (protection rights).
- 4) Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (participation rights).²¹

3. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam

- a. Hak memperoleh kehidupan ketika di dalam rahim dan setelah lahir

Islam benar-benar memberikan hak hidup bagi setiap anak dengan jaminan yang pasti. Sejarah membuktikan, saat Islam datang maka kebiasaan

²¹Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, 6.

orang Arab yang membunuh anak perempuan telah di hapus dengan turunnya wahyu Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”(Q.S. Al-Israa: 31).

Bentuk pembunuhan yang banyak dilakukan pada saat ini adalah aborsi. Aborsi hukumnya haram, terkecuali ada alasan darurat yang membolehkannya. Demi keselamatan janin Islam juga telah memberi keringanan bagi wanita hamil dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Ia diperkenankan berbuka apabila ia tidak mampu atau apabila puasanya mengganggu pertumbuhan janin. Ia dapat mengganti puasanya di hari lain.

b. Hak mendapatkan nama yang baik.

Islam menganjurkan agar para orang tua memberikan nama kepada anaknya dengan benar dan baik, karena menurut Islam nama adalah sebuah do'a. Maka dari itu Islam memberikan aturan atau tata cara dalam memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya.

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah. Ngatinem sudah pasti orang Jawa, Simorangkir jelas dari keluarga Batak, Cecep tentu dari keluarga Sunda dan Al-Habsyi menunjukkan keluarga Arab. Islam menganjurkan agar orangtua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.

c. Hak penyusuan dan pengasuhan (hadlonah)

Firman Allah dalam QS Al Baqoroh: 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...

"Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."

Penelitian medis dan psikologis menyatakan bahwa masa dua tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak agar tumbuh sehat secara fisik dan psikis. Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya. Yang Pertama: anak mendapatkan makanan berkualitas prima yang tiada bandingannya. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya, sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit. Yang Kedua : anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang dan ketentraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya di masa mendatang. Perasaan mesra, hangat, dan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya. Islam pun telah menetapkan bahwa orang yang lebih berhak terhadap pengasuhan ini adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling terampil (ahli) dalam pengasuhan.

Islam menetapkan bahwa pihak wanita (ibu) lebih utama dalam pengasuhan. Fuqoha menetapkan urutan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan adalah:

- a. Ibu, nenek dari pihak ibu dan seterusnya jalur ke atas (jika masih hidup). Dalam hal ini didahulukan yang paling dekat hubungannya dengan anak.

- b. Ayah, nenek dari ayah dan seterusnya jalur ke atas (jika masih hidup), kakek, ibunya kakek dan seterusnya jalur ke atas, kakeknya ayah dan para ibunya.
- c. Saudara perempuan, diutamakan yang seibu seayah, baru seayah, kemudian anak-anak mereka.
- d. Saudara laki-laki, diutamakan yang seibu seayah, baru seayah, kemudian anak-anak mereka.
- e. Saudara perempuan ibu (kholah)
- f. Saudara perempuan ayah ('ammah)
- g. Saudara laki-laki ayah (paman) yang seibu seayah, dan seayah saja.
- h. Saudara perempuan nenek dari ibu
- i. Saudara perempuan nenek dari ayah
- j. Saudara perempuan kakek dari ayah
- k. Apabila semua pihak dari kalangan ini tidak mampu, maka negara berkewajiban untuk memberikan pengasuhan anak ini ke pihak lainnya yang mampu dan dapat di percaya.
- d. Hak Aqiqah dihari ketujuh kelahirannya

Aqiqah merupakan menyembelih kambing yang dilakukan sebagai bentuk dari rasa syukur karena bayi yang baru lahir. Untuk persyaratan jumlah kambing yang akan disembelih antara bayi laki-laki dan perempuan berbeda yakni 1 ekor kambing untuk bayi anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki.

Rasulullah SAW. pernah bersabda:

الْغُلَامُ مَرْثَهَنَ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ

Artinya: “Seorang anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur kepalanya.”²²

Seluruh umat muslim tentunya sudah tidak asing dengan amalan dari aqiqah yang merupakan sunnah yang sudah menjadi tradisi dikalangan umat muslim ketika anaknya lahir.

²² HR Abu Dawud no. 2837, At-Tirmidzi no. 1522 dan Ibnu Majah no. 3165, di-shahih-kan oleh Syaikh Al-Albani di Shahih Abi Dawud no. 2527-2528, Irwa'ul-ghalil no. 1165 dan Al-Misykahno. 4153.

- e. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan dalam surah Ath - Thalaq ayat 6:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..." (QS.Al-Baqarah : 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ...

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..."(QS. Ath-Thalaq : 6)

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggungjawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya baik fisiknya maupun psikisnya.

Demikian juga ia berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya. Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya, atau ayah telah meninggal dunia, maka wali dari anak (diantaranya paman dari ayah, saudara laki-laki, dan kakek) diberi kewajiban mencukupi nafkah keluarga tersebut. Apabila jalur kerabat tidak ada yang bisa mencukupi nafkah anak, maka negaralah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain yang hak kepada keluarga yang tidak mampu. Bagaimanapun keadaannya, tidak pernah seorang anak harus menafkahi dirinya sendiri.

- f. Hak pendidikan agama dalam keluarga

Firman Allah dalam surah QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

"Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."

Rasulullah juga mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

"Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi."(HR Bukhori).²³

Anak pertama kali mendapatkan hak pendidikannya di keluarga, sebelum ia mendapatkan pendidikan di sekolah. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah, sehingga diperlukan pasangan yang seaqidah, dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga.

Anak pertama kali mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya, demikian juga mengenai ajaran-ajaran Islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa contoh (teladan) dari kedua orang tuanya, di samping pendidikan dalam bentuk lisan, pembiasaan dan pemberian sanksi.

g. Hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga negara.

Sebagai warga negara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada semua warga negara.

²³Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol 1*, (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

Kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara meliputi: pendidikan di sekolah, pelayanan kesehatan, dan keamanan. Pelayanan massal ini merupakan pelaksanaan kewajiban negara terhadap penguasa kepada rakyatnya.

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan di atas dipenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, menjadi orang bertaqwa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sesuai perintah dan larangan Allah serta mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan ketrampilannya. Kebutuhan fisiknya terpenuhi, kebutuhan gizinya terpenuhi, kebutuhan sandang dan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan terpenuhi, dan apabila ia sakit tidak ada hambatan baginya untuk mendapatkan pengobatan. Demikian pula ia tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, tentram dan aman. Dalam kondisi fisik dan psikis yang baik ia bisa melewati proses pendidikan sesuai fase perkembangannya di dalam keluarga, juga pendidikannya di sekolah secara optimal. Dengan demikian ia bisa menguasai dengan baik tsaqofah Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan yang diajarkan di sekolah untuk bekal kehidupannya kemudian hari.²⁴

4. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkelirisan di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau

²⁴Ibnu Anshory, *perlindungan anak dalam agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), 52-57.

berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.²⁵

Anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat. Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan

²⁵Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), 20

cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.²⁶

5. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan, karena perlindungan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa, sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan di sebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sedari muda mereka mendapat kasih sayang dan perlakuan yang benar, maka paling tidak cengkaman patologis dan psiko-sosial tidak begitu kuat mempengaruhi mereka untuk berbuat jahat.²⁷

Perlindungan anak merupakan bagian dari masalah penegakan hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan

²⁶ Abu huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 80

²⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 229.

interdevendensi dengan faktor-faktor yang lain, demikian juga dalam hal perlindungan anak.²⁸

Perlindungan anak sudah semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Dalam konteks ini Abdul Hakim Garuda Nusantara, mantan Ketua Komnas HAM RI mengatakan, bahwa masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu, ekonomi, sosial dan budaya.²⁹

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Dalam konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun

²⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 8.

²⁹Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 226.

keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.

- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.

6. Karakteristik Anak Jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:

a. Children of the street

Anak yang hidup atau tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

b. Children on the street

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

c. Vulnerable children to be street children

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.
- 2) Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kenek.
- 3) Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
- 4) Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.³⁰

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya anak jalanan di kelompokkan dalam empat kategori:

a. Anak jalanan yang hidup di jalanan

Anak ini merupakan anak yang kesehariannya dihabiskan dijalanan bahkan anak dalam kategori ini tidak mempunyai tempat tinggal untuk dijadikan tempat pulang dan istirahat sehingga mereka tidur dan istirahat di semua tempat yang menurut mereka layak.

Anak dalam kategori ini mempunyai beberapa kriteria antara lain adalah:

- 1) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya.
- 2) 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung), dan sisanya menggelandang atau tidur.
- 3) Tidak lagi sekolah.
- 4) Rata-rata di bawah umur 14 tahun.

b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan

Anak ini adalah anak yang kesehariannya berada dijalanan untuk mencari nafkah demi bertahan hidup akan tetapi anak ini bisa dikatakan lebih kreatif dari kategori yang pertama karena anak ini cenderung lebih mandiri.

³⁰Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis dan child abuse kajian sosiologi tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus*, (Surabaya: Airlangga university press, 1999), 41-42

Anak dalam kategori ini juga mempunyai beberapa kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
- 2) 8-16 jam berada di jalanan.
- 3) Mengontrak kamar mandi sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh.
- 4) Tidak lagi sekolah.
- 5) Pekerjaan: penjual Koran, pedagang asongan, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu dan lain-lain.
- 6) Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

c. Anak Yang Rentan Menjadi Anak Jalanan

Anak ini adalah anak yang sering bergaul dengan temannya yang hidup di jalanan sehingga anak ini rentan untuk hidup di jalanan juga.

Anak dalam kategori ini kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya.
- 2) 4-5 jam kerja di jalanan.
- 3) Masih bersekolah.
- 4) Pekerjaan: penjual Koran, penyemir, pengamen, dan lain-lain.
- 5) Usia rata-rata di bawah 14 tahun.

d. Anak Jalanan Berusia Di Atas 16 Tahun

Anak jalanan ini adalah anak yang sudah beranjak dewasa yang kebanyakan mereka sudah menemukan jati dirinya apakah itu positif atau negatif dan kriteria anak ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak lagi berhubungan atau berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
- 2) 8-24 jam berada di jalanan.
- 3) Tidur di jalan atau rumah orang tua.
- 4) Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.
- 5) Pekerjaan: calo, pencuci bus, menyemir dan lain-lain.

Adapun kategori anak jalanan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan di masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan adalah sebagai berikut:

- 1) Anak Jalanan Yang Hidup Di Jalanan, Dengan cirinya Sebagai Berikut:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu.
 - b. Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang.
 - c. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti di emperan toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun, dan lain-lain.
 - d. Tidak bersekolah lagi.
- 2) Anak Jalanan Yang Bekerja Di Jalanan, Cirinya Adalah:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya: seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan.
 - b. Berada di jalanan sekitar 8-12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam.
 - c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudaranya, atau di tempat kerjanya di jalan.
 - d. Tidak bersekolah lagi.
- 3) Anak Yang Rentan Menjadi Anak Jalanan, cirinya adalah:
 - a. Setiap hari bertemu dengan orang tuanya (teratur).
 - b. Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja.
 - c. Tinggal dan tidur dengan orang tua atau wali.
 - d. Masih bersekolah.³¹

Menurut Departemen Sosial RI, setiap rumah singgah boleh menentukan sendiri kategori anak jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan

³¹BKSN, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*.(Jakarta: BadanKesejahteraan Sosial Nasional, 2000), 2-4

dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan sebagai berikut:³²

- 1) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu.
 - b. Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang.
 - c. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun.
 - d. Tidak bersekolah lagi.
- 2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan.
 - b. Berada di jalanan sekitar 8 – 12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam.
 - c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat kerjanya di jalan.
 - d. Tidak bersekolah lagi.
- 3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:
 - a. Setiap harinya bertemu dengan orang tuanya (teratur).
 - b. Berada di jalanan sekitar 4 – 6 jam untuk bekerja.
 - c. Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali.
 - d. Masih bersekolah.

7. Faktor Penyebab terjadinya Anak Jalanan

Di Indonesia penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk

³² Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), 13-15.

mengekploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan. Penyebab anak jalanan antara lain:³³

- a. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga.
- b. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan.
- c. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah.
- d. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal atau meningkat.
- e. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan.
- f. Anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru.
- g. Anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Dengan situasi tersebut semestinya keluarga menjadi benteng utama untuk melindungi anak-anak mereka dari eksploitasi ekonomi. Namun faktanya berbeda, justru anak-anak dijadikan "alat" bagi keluarganya untuk membantu mencari makan. Orang tua sengaja membiarkan anak-anaknya mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan. Pembiaran ini dilakukan agar mereka memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi

³³ Abu Huraerah, *Kekerasan Pada Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006). 78

kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi keluarga yang tergolong miskin, membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap “survive” dengan hidup di jalanan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan adalah bukan kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan.

Beberapa ahli telah menyebutkan faktor-faktor yang kuat mendorong anak untuk turun ke jalanan. Bahkan selain faktor internal, faktor eksternal pun diduga kuat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya fenomena tersebut. Antara lain sebagai berikut:³⁴

- a. Tingkat Mikro (*Immediate Causes*). Faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasi dari anak jalanan lari dari rumah (sebagai contoh, anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan: sering memukul, menampar, menganiaya karena kesalahan kecil), jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung keluar dari rumah dan memilih hidup di jalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main dan diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah: terlantar, ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis karena ditolak orangtua, salah perawatan dari orangtua sehingga mengalami kekerasan di rumah (*child abuse*).

³⁴ Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak*, (Bandung: AKATIGA. 1995). 64

- b. Tingkat Meso (*Underlying cause*). Yaitu faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi, yaitu: pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bekerja. Pada masyarakat lain, pergi ke kota untuk bekerja.
- c. Tingkat Makro (*Basic Cause*). Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat yang sangat menentukan dalam hal ini, sebab banyak waktu di jalanan, akibatnya akan banyak uang).

Namun demikian, banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas-fasilitas umum di kota-kota, bukan hanya disebabkan oleh faktor penarik dari kota itu sendiri. Sebaliknya ada pula faktor-faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, perkecokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua, baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan. Sebagian masyarakat Indonesia juga menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, sehingga lebih banyak melupakan kebutuhan yang harus diperhatikan untuk seorang anak.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁵ Dimana peneliti terjun langsung kelapangan yaitu di Dinas Sosial Kota Malang, guna memperoleh informasi-informasi mengenai anak jalanan yang berada di Kota Malang dan upaya perlindungannya oleh Dinas Sosial Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu wawancara.³⁶ Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, tetapi analisis data menggunakan kata-

³⁵Pedoman Penulisan Karya ilmiah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim 2012, 25.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006) , 9.

kata.³⁷Peneliti memilih jenis pendekatan ini karna didasari atas beberapa alasan.Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Ketiga, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.³⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Jl. Raya Sulfat No.12, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, tepatnya di Dinas Sosial Kota Malang yang merupakan tempat dilakukannya penelitian mengenai Anak Jalanan dan Upaya Perlindungannya Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat,³⁹ atau data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan data melalui wawancara.⁴⁰Data

³⁷Sapari Imam Asari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), 31.

³⁸Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 4.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII-Press, 2006), 51.

⁴⁰Amirudin, Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 134.

primer ini diperoleh dari wawancara terhadap para pegawai Dinas Sosial Kota Malang mengenai Anak Jalanan dan Upaya Perlindungannya. Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Dalam data sekunder ini, peneliti memperolehnya dari literatur-literatur yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti buku-buku yang menjelaskan tentang undang-undang dan tentang metodologi penelitian. Berikut adalah data narasumber yang merupakan Pegawai Dinas Sosial Kota Malang:

- I. Nama : Bambang Sulistyo S.Sos
Jabatan : Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak
Kementrian Sosial
- II. Nama : Ajeng Rahayu Pratiwi, S.Sos
Jabatan : Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan
Anak Kementrian Sosial

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian empiris, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara.⁴¹ Wawancara digunakan

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Pemikiran Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 186

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁴²

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara teratur yang termasuk dalam kategori wawancara baku terbuka. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Pegawai Dinas Sosial Kota Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto dan data anak jalanan berdasarkan hasil identifikasi razia tahun 2015. Dokumen dalam skripsi ini juga di dapatkan dari Pegawai Dinas Sosial Kota Malang.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data biasanya dilakukan dengan tahap-tahap: pemeriksaan data, Klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.⁴³

a. Pemeriksaan data

Dalam hal ini untuk mengecek kelengkapan para informan dalam memberikan jawaban. Hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa kembali data yang diperoleh adalah dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan yang satu dengan yang lainnya guna

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 137

⁴³Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*,29.

mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Klasifikasi

Tahap ini adalah mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai kebutuhan. Tujuan dari klasifikasi adalah dimana data hasil wawancara antara narasumber dengan peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Verifikasi

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasinya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

d. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁴ Dalam tahap analisis ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil

⁴⁴MasriSingaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

wawancara dan juga dari data sekunder yang berupa buku-buku, undang-undang dan lain sebagainya. Dengan demikian kedua macam sumber data tersebut dapat saling melengkapi, kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data dianalisa sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan yakni dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).

e. Konkluksi

Konkluksi adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

Kota Malang merupakan kota salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, secara astronomis terletak pada posisi 112.06° – 112.07° Bujur Timur, 7.06° – 8.02° Lintang Selatan.⁴⁵

Luas Wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu: Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya cukup tinggi yaitu 445-526 meter di atas permukaan air laut.

Diantara lainnya terdapat Gunung Kawi dan Panderman di arah barat, Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru sebelah timur dan jika melihat

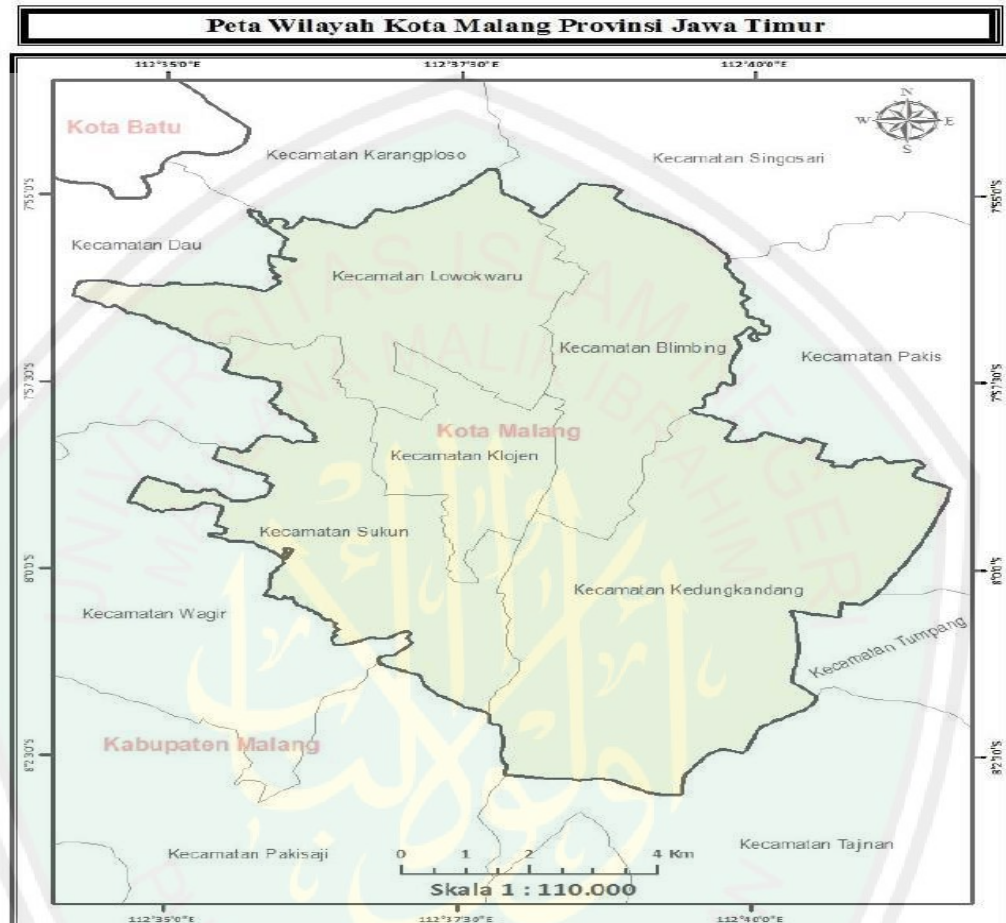
⁴⁵BPS Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2017*, .3.

ke bawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Kota Malang diantaranya yakni Sungai Brantas, Amprong, dan Bango.⁴⁶



⁴⁶ BPS Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2017*

Gambar 4.1



Dinas Sosial Kota Malang terletak Jl. Raya Sulfat No.12, Malang 65122.

Visi Dinas Sosial Kota Malang yaitu :Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat.

Sedangkan Misi Dinas Sosial Kota Malang yaitu: Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan

kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat. Dinas Sosial Kota Malang memiliki tujuan dari misi yang dibentuk antara lain:

MISI 1 :

Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TUJUAN:

Tujuan 1: Mewujudkan upaya pemulihan, pengembangan kemampuan dan penggalan potensi diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan kemampuan melalui pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Tujuan 3: Mendorong terselenggaranya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.

MISI 2 :

Mendorong peningkatan, perluasan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.

TUJUAN:

Tujuan 1: Pengembangan potensi dan sumber daya penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

Tujuan 2: Mewujudkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

MISI 3:

Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan

Tujuan : Mewujudkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan akuntabel

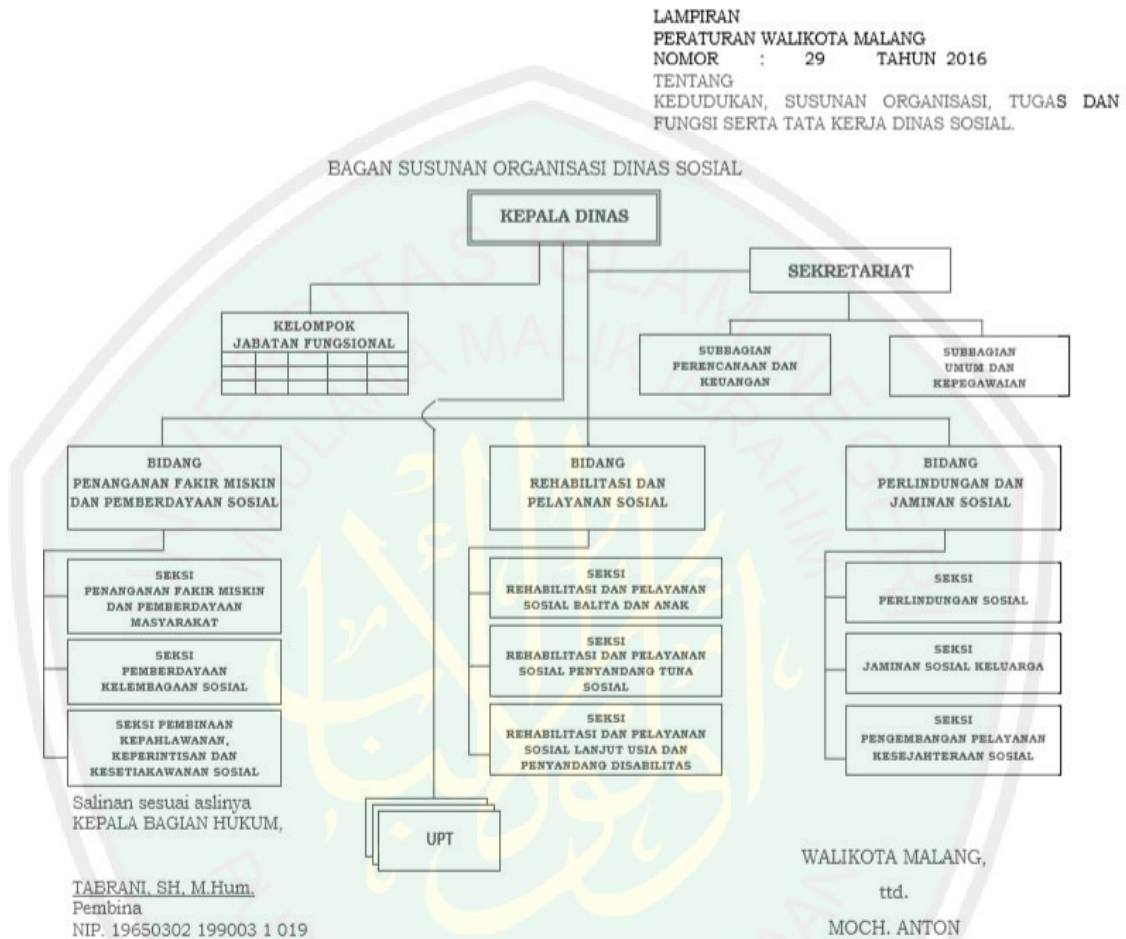
MISI 4 :

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang sosial

Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi, sarana prasarana aparatur dan sosial.

Adapun struktur Dinas Sosial Kota Malang yaitu:

Gambar 4.2



Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012

Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, pada Bab II

Pasal 3 ayat 1 dan 2, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang yaitu:

- (1) Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial
 - b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial
 - c. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial

- d. Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- e. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- f. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, penyandang cacat, panti asuhan atau panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik
- h. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- j. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)
- k. Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial, Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Jompo dan Panti Balita
- l. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang
- m. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana
- n. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial
- o. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya
- p. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- q. Pelaksanaan pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- r. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- s. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- t. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak
- u. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan.
- v. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

- w. Peyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- x. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- y. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial
- z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelayanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
- aa. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- bb. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional
- cc. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- dd. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokoknya

B. Paparan Data

Dalam penelitian ini, data yang paling utama atau merupakan data primer adalah hasil wawancara. Karena penelitian ini merupakan penelitian tentang anak jalanan dan upaya perlindungannya. Oleh karena itu peneliti melakukan pencarian informasi dengan melakukan wawancara terhadap pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang bertugas pada bidang Rehabilitasi Sosial Anak.

1. Perkembangan kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang setiap tahunnya.

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Penyebab utama anak turun ke jalan pada dasarnya adalah kesulitan ekonomi, yang ada di lingkungan keluarga, walaupun ada penyebab lain seperti keretakan rumah tangga, perceraian, pengaruh teman dan lingkungan sosial setempat. Kesulitan ekonomi akan menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam lingkungan keluarga sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok menjadi tidak terpenuhi, dan anak akan mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan. Seperti halnya yang dipaparkan oleh narasumber di Dinas Sosial Kota Malang terkait penyebab terjadinya anak jalanan:

“faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan itu kebanyakan karena faktor ekonomi dan dari keluarga yang broken home, sehingga mereka kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari orangtuanya, kadang itu juga mereka itu dari kecil sudah dibiasakan diajak ngamen sama orang tuanya, jadi ya sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dari kecil”⁴⁷

⁴⁷ Ajeng Rahayu Pratiwi, *Wawancara* (Dinas Sosial Kota Malang, 14 Agustus 2018)

Menurut beliau faktor penyebab terjadinya anak jalanan di Kota Malang yang pertama yaitu faktor ekonomi. Anak jalanan kebanyakan tumbuh dari keluarga yang tidak mampu dan pengaruh dari lingkungan disekitarnya, sehingga sejak kecil mereka sudah diajarkan bekerja dijalanan, entah itu sebagai pedagang asongan, mengemis, ataupun mengamen. Faktor yang kedua penyebab adanya anak jalanan yaitu dari keluarga yang kurang harmonis atau dari keluarga yang orang tuanya cerai. Dampak negatif dari perceraian orang tua menyebabkan anak-anak tersebut memilih untuk hidup bersama dengan anak-anak lain yang mengalami hal serupa. Anak merupakan tanggung jawab orang tua, namun dalam kasus seperti ini kebanyakan mereka kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang setelah orang tuanya cerai.

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Kemajuan sebuah bangsa juga ditentukan oleh generasi mudanya. Dapat dilihat bahwa kondisi anak-anak di Indonesia kian memprihatinkan. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan yang dekat dengan kemiskinan, tindak kekerasan, hilangnya rasa kasih sayang orang tua, dan rendahnya tanggung jawab dari orang tua, sehingga memicu mereka untuk melakukan perilaku negatif. Hal ini dilihat dari makin meningkatnya jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun. Anak jalanan sebenarnya merupakan korban dari kebijakan pemerintah yang belum tepat mengurus rakyat, penyalahgunaan amanah rakyat, yang berarti pula mereka merupakan korban penyimpangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah sebenarnya telah melakukan program pengentasan masalah anak jalanan, akan tetapi dirasakan jumlah anak jalanan belum berkurang, justru

makin menambah. Pengentasan masalah anak jalanan perlu disesuaikan dengan karakteristik mereka. Hal ini juga perlu ditunjang oleh adanya sarana prasarana yang memadai demi pengentasan masalah anak jalanan.

Mengenai jumlah anak jalanan yang terjadi di Kota Malang setiap tahunnya, Ajeng Rahayu Pratiwi, S.Sos sebagai salah satu narasumber dari Dinas Sosial Kota Malang mengatakan:

“kalau tiap tahun, dari tahun 2016 sampai 2018 lumayan ada penurunan, Cuma kalau ada event-event tertentu seperti acara arema dan sejenisnya itu pasti ada peningkatan, karena anak jalanan dari daerah lainpun mengarahnya kesini. Dan kebanyakan anak yang kena razia itu dari wilayah lain. Sedangkan dari Malang sendiri Cuma itu-itunya saja, yang sering kejar-kejaran anak itu-itunya lagi.”⁴⁸

Menurut beliau jumlah anak jalanan mulai dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan maupun peningkatan. Peningkatan anak jalanan yang terjadi di Kota Malang yaitu pada saat adanya event-event tertentu seperti konser, ataupun hari perayaan arema dan sebagainya. Peningkatan jumlah anak jalanan ketika terdapat event-event di Kota Malang tidak sepenuhnya anak yang berasal dari Kota Malang, namun juga berasal dari luar kota Malang, bahkan yang mendominasi rata-rata berasal dari luar kota Malang, biasanya anak jalanan yang berasal dari Malang merupakan anak jalanan yang sebelumnya pernah terkena razia namun kabur.

Sependapat dengan ibu Ajeng Rahayu Pratiwi, S.Sos, bapak Bambang Sulistyo S.Sos mengatakan:

“anak jalanan untuk setiap tahunnya peningkatannya itu tidak pasti, kadang sudah ada penurunan anak jalanan, kemudian bulan depannya bisa

⁴⁸Ajeng Rahayu Pratiwi, *Wawancara* (Dinas Sosial Kota Malang, 14 Agustus 2018)

meningkat lagi. Apalagi kalo ada acara-acara besar di Kota Malang, acara komunitasnya anak muda, itu pasti nanti mengalami peningkatan. Jadi tidak selalu berkurang secara terus-menerus”⁴⁹

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak jalanan untuk setiap tahunnya pasti berubah-ubah, terkadang mengalami penurunan dan terkadang juga mengalami peningkatan. Peningkatan anak jalanan yang berada di Kota Malang terjadi apabila adanya acara-acara tertentu, seperti kickfast, ulang tahun arema, konser-konser band, dan sebagainya.

Pada tahun 2014 adapun jumlah anjal sebanyak 118 orang. Berikut data-data anjal pada tahun selanjutnya :

**Data Anjal berdasarkan identifikasi operasi simpatik pada tahun 2015
Per 20 Agustus 2015**

Tanggal	Kota Malang			Luar Kota Malang			Total
	Total	L	P	Total	L	P	
09 Jan	17	10	7	7	3	4	24
28 Jan	14	7	7	3	2	1	17
16 Feb	11	5	6	1	1	0	12
18 Feb	5	4	1	0	0	0	5
25 Feb	7	7	0	0	0	0	7
23 Mar	13	9	4	2	2	0	15
16 Jun	1	1	0	0	0	0	1
20 Agust	4	2	2	1	1	0	5
Total	72	45	27	16	9	5	86

Data Anjal berdasarkan hasil identifikasi razia tahun 2016

Bulan	Kota Malang			Luar Kota Malang			Total
	Total	L	P	Total	L	P	
Feb	2	1	1	0	0	0	2
Maret	6	6	0	0	0	0	6
April	1	0	1	0	0	0	1

⁴⁹Bambang Sulisty, *Wawancara* (Dinas Sosial Kota Malang, 16 April 2018)

Juni	4	1	3	0	0	0	4
September	3	2	1	0	0	0	3
Oktober	14	14	0	1	0	1	15
November	15	13	2	2	2	0	17
Total	45	37	8	3	2	1	67

Data Anjal pada tahun 2017

Bulan	Kota Malang			Luar Kota Malang			Total
	Total	L	P	Total	L	P	
Jan-Mei	25	18	7	11	10	1	36
Juli	23	16	7	17	17	0	40
September	6	3	3	-	-	-	6
Total	54	37	17	28	27	1	82

Dari data diatas dapat diketahui bahwa keberadaan anak jalanan terutama di Kota Malang sudah sangat lazim terlihat. Dari tahun ke tahun jumlahnya pun tidak menentu, kadang meningkat kadang menurun. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi anak jalanan itu sendiri dan lingkungan dimana mereka berada yang seharusnya dapat tumbuh secara wajar. Keberadaan mereka di jalanan selalu berdampak negatif. Mereka akan sangat rentan terhadap situasi yang buruk seperti tindak kriminalitas, korban eksploitasi, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, sampai pelecehan seksual. Dalam konteks permasalahan anak jalanan ini, yang dianggap menjadi penyebab utama munculnya anak-anak jalanan adalah kemiskinan. Peningkatan angka penduduk miskin telah mendorong munculnya anak yang putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar serta anak jalanan. Hal ini terlihat dari latar belakang sosial ekonomi keluarga yang datang dari daerah-daerah miskin di pedesaan ataupun lingkungan kumuh di perkotaan. Tetapi, mereka tetap saja bertahan dan terus saja bertambah seiring berkembangannya laju pembangunan.

2. Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk Anak Jalanan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka secara komprehensif ditemukan jawaban bagaimana pemerintah, masyarakat dan orang tua menjalankan tanggungjawab dan kewajiban masing-masing untuk melindungi anak. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah. Beberapa Pemerintah daerah memandang perlu diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak. Khusus daerah kota Malang terbentuk peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait peran Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak jalanan, peneliti berpendapat bahwa petugas yang bergerak pada bidang rehabilitasi sosial anak di Dinas Sosial Kota Malang telah melaksanakan atau mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai upaya untuk mengatasi adanya anak jalanan yang berada di Kota Malang, dengan melakukan operasi simpatik anak jalanan setiap bulannya, kemudian anak jalanan yang terkena operasi simpatik tersebut didata kemudian apabila mereka memiliki tempat tinggal dan masih sekolah akan dikembalikan ke asalnya atau ke orang tuanya, sedangkan mereka yang belum memiliki tempat tinggal atau tidak sekolah akan di tempatkan di rehabilitasi khusus anak jalanan dan bekerjasama dengan UPT-UPT milik provinsi yang ada di Blitar, Pasuruan dan Sidoarjo. Dinas Sosial Kota Malang juga telah mengadakan beberapa pelatihan, seperti pelatihan musik dan pelatihan handy craft, yang mana pelatihan tersebut dikhususkan untuk anak jalanan.

Peneliti dapat menyimpulkan hal tersebut berdasarkan seperti yang diungkapkan oleh informan ibu Ajeng Rahayu Pratiwi, S.Sos, beliau mengatakan:

“Dinas Sosial itukan tiap bulannya ada yang namanya razia, nah dirazia itulah kita menjaring anak-anak jalanan itu untuk didata. Terus kok misalnya dia masih sekolah, kita kembalikan ke orangtuanya. Orangtuanya yang kita patok untuk mengawasi anaknya. Biar anak ini bisa sekolah, terus tidak dijalanan lagi. Disini (Dinas Sosial Kota Malang) juga kan ada pelatihan-pelatihan ya. Sementara ini ada pelatihan musik sama handy craft. Sejauh ini pelatihannya sudah berjalan rutin. Kita juga bekerjasama sama Upt-upt miliknya provinsi untuk penanganan anak jalanan di Blitar, Pasuruan, sama Sidoarjo.”⁵⁰

⁵⁰Ajeng Rahayu Pratiwi, *Wawancara* (Dinas Sosial Kota Malang, 14 Agustus 2018)

Sependapat dengan informan ibu Ajeng Rahayu Pratiwi, S.Sos. Informan bapak Bambang Sulisty, S.Sos juga mengatakan hal yang serupa, beliau mengatakan:

“Ya, untuk upaya yang telah kita lakukan yaitu setiap bulannya itu kita adakan razia, yang mana razia ini nantinya kita dapat mengetahui data dari anak tersebut, kemudian nanti kita kembalikan ke tempat asalnya, ada juga yang kita titipkan di tempat yang khusus menampung anak jalanan. Disana nanti mereka akan dididik dan dibekali dalam mengembangkan minat bakat mereka.”⁵¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat.

Untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban anak jalanan sudah menjadi tugas Dinas Sosial Kota Malang pada bidang Rehabilitasi Sosial Anak dengan memberikan pendampingan kepada anak jalanan melalui pelatihan-pelatihan yang mengasah minat bakat mereka, dikembalikan ke orangtuanya, serta memperoleh pendidikan sekolah. Karena mereka sangat memerlukan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga akan di bawa ke tempat rehabilitasi khusus anak jalanan untuk diberi hak asuh, pendidikan, bimbingan dan perawatan.

C. Analisis Data

⁵¹Bambang Sulisty, *Wawancara* (Dinas Sosial Kota Malang, 16 April 2018)

1. Perkembangan Kasus Anak Jalanan yang terjadi di Kota Malang setiap tahunnya.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁵²

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Anak jalanan juga merupakan anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.⁵³

Anak jalanan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengais rezeki di tengah-tengah jalanan yang keras tanpa kasih sayang dari orang tua. Meskipun lelah dan peluh tak mereka hiraukan, karena memang sisi kehidupan mereka yang

⁵² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

⁵³ Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*, (Surabaya: Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2001), 7.

lebih senang berada di jalanan. Tidak ada seseorang yang mengatur kehidupan mereka. Mereka dapat melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginan diri mereka. Kapan saja dan dimana saja mereka inginkan. Dalam realita sehari-hari, tindak kejahatan atau eksploitasi seksual akan sering terjadi terhadap anak dan anak jalananlah yang paling rentan menjadi korban tindak kejahatan tersebut. Anak jalanan terdiri atas beberapa kelompok yang keberadaannya menimbulkan masalah, terutama di sudut-sudut kota besar. Anak jalanan membutuhkan perhatian lebih besar dari banyak pihak bukan untuk diasingkan atau dikuncilkan dan dibuang semena-mena tanpa dibekali sesuatu yang bermanfaat bagi hidup mereka.

Kota Malang sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pembangunan, tidak saja dapat dilihat dari bangunan-bangunan gedung yang semakin hari tumbuh pesat serta infrastruktur yang cukup baik, namun kota Malang juga dijadikan tujuan bagi para pendatang yang berada diluar kota Malang untuk mencari penghidupan dan juga untuk menuntut ilmu, hal ini tentu saja menimbulkan kompleksitas tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengatur penduduk yang berada di kota Malang termasuk didalamnya menyangkut pada kebijakan perlindungan terhadap anak.

Seiring dengan perkembangan kota Malang, Peningkatan anak jalanan yang berada di Kota Malang setiap tahunnya mengalami perubahan, namun perubahan yang terjadi tidak konsisten atau dengan kata lain terkadang mengalami penurunan terkadang pula mengalami peningkatan. Peningkatan anak jalanan di

Kota Malang terjadi apabila terdapat event-event besar seperti ulang tahun arema, kickfast, dan sebagainya.

Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan secara intensif dan mendalam agar bisa bersentuhan langsung dengan akar penyebab permasalahannya. Permasalahan yang paling utama dalam penanganan anak jalanan adalah pola pikir orang tua yang salah terhadap masa depan anak dan menyadarkan bahwa anak memiliki hak untuk bermain, belajar, mengembangkan segala macam potensi bakat dan minat yang dimiliki serta yang paling utama tidak boleh dipekerjakan.

Penyebab utama anak turun ke jalan pada dasarnya adalah kesulitan ekonomi, yang ada di lingkungan keluarga, walaupun ada penyebab lain seperti keretakan rumah tangga, perceraian, pengaruh teman dan lingkungan sosial setempat. Kesulitan ekonomi akan menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam lingkungan keluarga sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok menjadi tidak terpenuhi, dan anak akan mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan perkembangannya, keberadaan anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia bukan hanya berasal dari kota sendiri, tetapi hampir 80% merupakan anak-anak dari kota lain. Artinya sebagian besar anak jalanan tidak dapat dikategorikan dalam kelompok anak yang mengalami masa “pelarian” dari rumah dan lingkungan sosialnya. Secara sadar anak jalanan melakukan aktivitas di jalanan, tanpa takut jika aktivitasnya diketahui oleh orang tua atau teman-temannya. Sebagian anak jalanan cenderung mendapatkan dukungan dari orang

tuanya untuk beraktivitas di jalanan. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Ini yang menjadi masalah utama sulitnya melakukan penanganan terhadap anak jalanan untuk keluar dari praktik-praktik eksploitasi ekonomi, baik yang dilakukan oleh orang tuanya maupun pihak lain di sekitar lingkungan sosialnya.

Melihat kebutuhan mereka tidak terpenuhi maka anak akan mencari cara untuk memenuhinya, dan cara yang dipilihnya adalah turun ke jalan menjadi pengamen. Selain faktor kesulitan ekonomi penyebab anak jalanan turun ke jalan ada juga disebabkan keluarga yang broken home. Latar belakang keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi akan sangat rentan bagi kehidupan seorang anak. Anak belum memiliki kestabilan proses berpikir sehingga sangat mudah dipengaruhi faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Di lingkungan keluarga, orang tua sangat dominan dalam memberikan penanaman moral serta mental, karena pada lingkungan ini adalah fase dimana anak akan mengalami proses sosialisasi yang berulang-ulang sehingga akan membentuk karakter pada dirinya sendiri.

2. Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk Anak Jalanan.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini perlindungan oleh hukum saja yang diutamakan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.⁵⁵

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata

⁵⁴CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

⁵⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), 35.

bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.⁵⁶

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ada kecenderungan memahami permasalahan anak jalanan hanya berdasarkan tulisan dari sumber-sumber kepustakaan. Saat ini perkembangan masalahnya tidak hanya seputar penyebab dan pengkategorian anak jalanan semata, tetapi juga mulai mengungkapkan beberapa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Hal ini kadang dianggap sepele akibat muncul dan berkembangnya stigma negatif pada anak jalanan. Apapun yang terjadi, anak jalanan tetap seorang anak yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak boleh terabaikan. Beberapa kebutuhan hidup anak jalanan yang belum terpenuhi sampai saat ini, antara lain:

a. Kebutuhan akan Lingkungan yang Sehat.

Berbagai kegiatan yang dilakukan anak jalanan di luar rumah sesungguhnya membawa risiko bagi kondisi fisik dan kesehatan anak jalanan. Biaya untuk makan saja sulit, apalagi untuk memikirkan alokasi dana berjaga-jaga ketika sakit di kemudian hari. Di sisi lain kehidupan penuh resiko di jalan raya, seperti penuh polusi, panas terik, hujan, juga sangat memengaruhi kondisi fisik mereka. Kondisi rumah di bawah kolong jembatan dan sanitasi buruk, menyebabkan anak jalanan sangat rentan terserang penyakit seperti penyakit kulit, infeksi saluran napas, dan diare. Selain itu, mereka juga rentan mengidap penyakit menular seksual akibat pergaulan bebas dengan lawan jenis dan kelompok risiko tinggi menularkan penyakit tersebut.

⁵⁶ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 22.

Dalam hal berpakaian terdapat kecenderungan perbedaan antara anak jalanan yang masih mendapatkan perhatian keluarga dengan anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian dari keluarga. Anak jalanan yang masih mendapatkan perhatian dari keluarganya memiliki penampilan relatif lebih baik. Sebaliknya, untuk anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian keluarga, memiliki penampilan relatif tidak terurus. Mereka membersihkan diri dengan mandi di toilet-toilet umum dengan pakaian yang terkadang tidak dicuci lebih dari tiga hari. Sebagian dari mereka terkadang enggan untuk mengganti pakaiannya meski sudah kotor sekalipun. Mereka akan terus memakai pakaian yang mereka suka hingga mereka bosan, setelah itu mereka akan membuangnya dan membeli pakaian yang baru.

b. Kebutuhan untuk Memperoleh Pendidikan

Banyaknya anak jalanan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan formal di sekolah cenderung disebabkan oleh praktik diskriminasi yang dilakukan pihak sekolah terhadap mereka. Banyak alasan yang dikemukakan sekolah untuk menolak keberadaan anak jalanan menempuh pendidikan di sekolahnya. Umumnya sekolah formal tidak mau menerima anak-anak jalanan karena dianggap sebagai biang masalah, bahkan sikap dan perbuatan mereka dinilai sekolah dapat memengaruhi siswa lainnya. Namun demikian, seharusnya ini tidak berlaku untuk semua anak jalanan.

Pada kasus-kasus tertentu ada anak-anak jalanan yang berpotensi dan berprestasi seperti anak-anak lainnya. Ini yang belum diakomodir oleh pemerintah sebagai bentuk penghapusan diskriminasi anak jalanan dalam dunia

pendidikan. Selain itu, ketidakhadiran di ruang kelas untuk proses belajar mengajar masih menjadi salah satu masalah dalam penanganan anak jalanan sampai saat ini. Ketidakhadiran mereka mungkin lebih disebabkan oleh lemahnya minat anak untuk menuntut ilmu di sekolah. Hal ini terkait erat dengan orientasi anak jalanan yang lebih senang mendapatkan uang di jalanan daripada bersekolah. Penyebab lainnya adalah ketiadaan biaya sehingga mereka tidak mampu membeli sarana sekolah lainnya. Berbagai pemicu yang sangat beragam memungkinkan anak untuk mengurungkan niatnya dan menjadi tidak tertarik berada di ruang kelas yang penuh dengan aturan.

Desakan ekonomi semakin membuat mereka mengurungkan niatnya untuk bersekolah. Hal ini menyebabkan mereka tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik, karena mereka sama sekali tidak tersentuh oleh pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua anak jalanan mengalami putus sekolah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari tiga kali saja sudah sulit. Meskipun saat ini sudah ada biaya sekolah yang lebih murah karena pemerintah telah memberikan banyak bantuan seperti beasiswa, Biaya Operasional Siswa (BOS), dan sebagainya, tetapi belum mampu mendorong minat anak jalanan untuk bersekolah.

c. Kebutuhan mengembangkan Kemampuan Sosial, Mental dan Spiritual.

Sebagian besar anak jalanan memiliki relasi sosial yang baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Hal ini terutama bagi anak jalanan yang masih kembali ke rumah setelah melakukan aktivitas di jalanan, bahkan orang tua juga terlibat dalam penjadwalan tersebut. Umumnya memang orang tua

memberikan dukungan dengan menyiapkan keperluan anak melakukan aktivitas di jalanan. Namun demikian, tidak sedikit anak jalanan mengalami tekanan psikis akibat perlakuan dari orang tua mereka sendiri seperti perlakuan salah, tindak kekerasan, penelantaran, dan dieksploitasi secara ekonomi. Ini terjadi bila anak pulang ke rumah tidak membawa penghasilan sesuai target yang telah ditentukan oleh orang tuanya. Anak biasanya diberi hukuman fisik seperti dipukul, tidak diberi makan, atau dimasukkan ke dalam tong tertutup. Kondisi di atas menyebabkan anak jalanan banyak melampiaskan emosinya di jalanan, dengan berperilaku sok jagoan dan bergaya preman terhadap anak jalanan lain yang lebih lemah. Selain itu, sebagian anak jalanan juga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan seksual. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa mental spiritual anak jalanan sangat rapuh. Hal ini lebih banyak didorong oleh tekanan ekonomi dan hubungan sosial yang tidak kondusif dalam lingkungan sosialnya. Beberapa kondisi tersebut, menunjukkan bahwa kondisi sosial, mental, dan spiritual anak jalanan membutuhkan sentuhan yang lebih intensif, sebab mereka masih memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan pola pikir, rasa, dan perilaku, seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Dibutuhkan lingkungan yang sehat, terutama pola asuh orang tua agar anak tidak kehilangan arah dalam pergaulannya dan mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya.

d. Kebutuhan untuk memperoleh Hak Sipil

Anak jalanan umumnya memang tidak memiliki kelengkapan administrasi kewarganegaraan sebagai hak sipil mereka. Salah satu masalah yang rumit dalam pengkajian anak jalanan adalah tidak adanya akta kelahiran. Anak-anak jalanan

yang tidak tercatat kelahirannya sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Beberapa hak asasi anak-anak itu terancam tak bisa terpenuhi, seperti hak atas kesehatan hingga akses layanan pendidikan. Mereka secara fisik ada, tapi secara legal dianggap tidak ada dalam dokumen kependudukan negara. Hal ini makin dipersulit dengan tidak diketahuinya informasi mengenai keberadaan orang tua anakanak jalanan tersebut. Jika diketahui orang tuanya, kadang tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa akta nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal ketiga dokumen tersebut, merupakan salah satu syarat penting dalam pembuatan akta kelahiran anak. Masalah-masalah hak sipil yang dihadapi anak jalanan tersebut berakibat pada tidak optimalnya tumbuh kembang anak. Kondisi ini tentu berdampak pada rendahnya kapasitas kecerdasan, perilaku adaptif, dan penguasaan emosional anak, bahkan pada jangka panjang memarjinalkan anak-anak jalanan sebagai warga negara yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.

Ditinjau dari aspek psikologis, anak jalanan tidak akan dapat berkembang dengan baik. Status mereka jelas menghambat perkembangan pribadi dan berpengaruh terhadap kehidupan masa depannya. Banyak di antara anak jalanan terperangkap dalam tindak kriminal. Beberapa kasus kekerasan (fisik, psikologis, maupun seksual) yang banyak dialami oleh sebagian anak jalanan, menyebabkan mereka berada dalam situasi yang mengancam perkembangan fisik, mental, dan sosial bahkan nyawa mereka. Tindak kekerasan yang dihadapi anak jalanan secara terus-menerus dalam perjalanan hidupnya, akan melekat dalam diri anak jalanan dan membentuk kepribadian mereka.

Ketika beranjak dewasa, besar kemungkinan mereka akan menjadi salah satu pelaku kekerasan. Kendati sebagian anak jalanan masih sempat mengenyam pendidikan, namun banyak di antaranya sudah tidak mempedulikannya lagi. Mereka seolaholah kehilangan motivasi dan tak menghiraukan lagi pentingnya pendidikan sebagai bekal hari depan bagi kehidupan yang lebih baik. Parahnya lagi, kalau mereka sampai tidak peduli dengan masa depan mereka. Terkait dengan dunia anak jalanan, penulis melihat rusaknya mental anak merupakan bahaya yang sangat mengkhawatirkan. Khususnya bagi mereka yang menekuni profesi sebagai pengamen atau peminta-minta. Kemudahan memperoleh uang dikhawatirkan dapat mengkondisikan sikap manja dan membuat mereka tidak mau bekerja keras. Di sisi lain, akses anak-anak jalanan terhadap jaminan kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan, pendidikan, kelangsungan hidup yang lebih baik, belum mendapat perhatian yang optimal dari berbagai pihak. Penyelesaian terhadap persoalan pelanggaran hak anak yang dialami anak jalanan masih belum sepenuhnya teratasi dengan baik, bahkan sering anak-anak jalanan menjadi korban untuk kedua kalinya oleh pihak yang mengaku sebagai pelindung bagi mereka, baik keluarga, masyarakat, atau bahkan aparat pemerintah.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.⁵⁷ Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan

⁵⁷Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, 2.

diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.⁵⁸

Disebutkan juga pada pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.⁵⁹

Pemenuhan pendidikan juga sangat penting bagi anak-anak jalanan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya termasuk anak jalanan.”⁶⁰ Dinas sosial mengacu pada tiga hal yang disebut dengan 3 fungsi utama penanganan anak jalanan antara lain terdiri dari :

1. Fungsi pencegahan

⁵⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *tentang Perlindungan Anak*, 10.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *tentang Perlindungan Anak*, 10.

⁶⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *tentang Perlindungan Anak*, 3.

Dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan LSM ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan Satpol-PP untuk melakukan pendataan anak jalan yang disebut Operasi Simpatik.

2. Fungsi rehabilitas

Anak jalanan hasil pendataan pada operasi simpatik ditampung di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) yaitu tempat yang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang masuk dalam pendataan. Materi pembinaan yang diberikan dalam upaya rehabilitasi di LIPONSOS antara lain adalah pembinaan mental, keagamaan, dan motivasi-motivasi. Dinas sosial juga berkerjasama dengan panti-panti asuhan untuk merujuk anak jalan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sudah tidak memiliki keluarga ataupun orangtua.

3. Fungsi pemberdayaan

Pemberdayaan ini dimaksudkan agar anak-anak jalanan dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja. Pemberdayaan ini dimulai dari tahapan identifikasi atau pendataan data selengkap-lengkapny tentang mereka.

Adanya rumah singgah bagi anak-anak jalanan juga merupakan salah satu cara pemberdayaan anak jalanan. Rumah singgah dapat berfungsi sebagai tempat pemusatan sementara yang sifatnya nonformal, tempat dimana anak-anak dapat dan belajar untuk memperoleh informasi, pengetahuan, wawasan, serta pembinaan diri awal sebelum menuju kedalam proses pembinaan yang lebih lanjut. Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan dalam

mengatasi masalah-masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Melalui rumah singgah, anak-anak jalanan yang masih berada di jalanan dapat dijangkau untuk diberikan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, melalui beberapa program pendidikan luar sekolah.

Keberadaan rumah singgah terhadap anak-anak jalanan sangat penting peranannya untuk memperoleh masukan yang berkaitan dengan pembinaan yang menanamkan nilai-nilai normatif dan ilmu pengetahuan, serta kesempatan untuk bermain bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Melalui rumah singgah akan terbentuk kembali sikap dan tingkah laku seorang anak yang sesuai dengan aturan, nilai-nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat dan memberikan pendidikan moral dan karakter demi terwujudnya pemenuhan dasar kebutuhan anak serta menyiapkan masa depan anak sehingga mampu menjadi masyarakat yang bermanfaat, produktif, dan bermasa depan cerah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang untuk setiap tahunnya terkadang mengalami penurunan terkadang pula mengalami peningkatan. Peningkatan anak jalanan di Kota Malang terjadi ketika ada acara-acara besar yang diadakan di Kota Malang seperti acara ulang tahun arema, kickfast, dan sebagainya. Jumlah anak jalanan akan mengalami penurunan ketika dilakukannya razia oleh bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kota Malang yang bekerjasama dengan Satpol PP. Dari data yang diperoleh oleh peneliti, data anak jalanan pada tahun 2014 sebanyak 118, pada tahun 2015 jumlah anak jalanan mengalami penurunan yaitu menurun menjadi 86, lalu pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 67 anak jalanan, kemudian pada tahun 2017 anak jalanan mengalami peningkatan menjadi 82 anak.

2. Dinas Sosial Kota Malang telah berperan dalam menangani kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang dan telah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam penanganan anak jalanan pada Pasal 53 ayat (1), dan pasal 55 ayat (1). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sosialisasi dan operasi simpatik setiap bulannya yang kemudian anak jalanan tersebut didata lalu dikembalikan ke orang tuanya jika memang anak tersebut masih sekolah. Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan UPT-UPT daerah Jawa Timur yang berada di Sidoarjo, Pasuruan, dan Blitar terkait penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Malang juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani anak jalanan seperti Lembaga Griya Baca dan Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul Hikmah, adanya tempat rehabilitasi khusus anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, adanya pelatihan-pelatihan yang mengasah bakat anak jalanan yang diadakan di tempat rehabilitasi, dan anak jalanan mendapatkan pendidikan hingga kejenjang Perguruan Tinggi.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Sosial Kota Malang, untuk melakukan razia terhadap anak jalanan yang berada di Kota Malang tidak hanya mengerucut pada tempat yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan, namun juga pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat, seperti taman, pusat perbelanjaan, maupun di sekitar

Perguruan Tinggi. Hendaknya Dinas Sosial juga memberikan pemahaman kepada orangtua anak jalanan yang terkena razia, terkait pola asuh terhadap anak, pemahaman tentang hak anak dalam kehidupan dan kewajiban orang tua terhadap anak. Agar anak tersebut tidak turun lagi dijalanan dan memiliki motivasi untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya.

2. Bagi masyarakat disarankan untuk memberikan dukungan positif untuk anak jalanan, karena tidak semuanya anak jalanan dapat dikaitkan dengan hal negatif dalam kehidupan mereka, banyak sebab yang mengharuskan mereka menjadi anak jalanan. Jadi sebaiknya masyarakat tidak mengabaikan mereka, cobalah ikut sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang sering di lakukan dan berikan mereka kesempatan untuk mengasah dan menunjukan kemampuan mereka sambil di arahkan kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat.
3. Untuk orang tua, peningkatan anak jalanan akan mengalami penurunan apabila mereka telah mendapatkan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya dari orangtua mereka. Peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting dalam mendidik anaknya sejak dari kecil, agar anak memperoleh pendidikan yang layak, dan terpenuhi kasih sayangnya, serta tidak mengizinkan ataupun memberikan fasilitas yang mendukung mereka untuk turun kejalanan.

4. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang penyebab adanya anak jalanan, kehidupan anak jalanan, dan peran penting orangtua, masyarakat, serta pemerintah dalam pola asuh terhadap anak jalanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Asari, Sapari Imam. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1989.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asyikin, AmirudinZainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta :Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*. Surabaya: Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2001.
- Eddyono, Supriyadi W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Gosita, Arif. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Gultom,Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.Cet.II. Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010.
- Irwanto. *Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*.Jakarta: KPAI, t.t. 2008.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur, 2005.
- Komaruddin, *Kamus Istilah Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Perkasa Aksara, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2006.

- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Pedoman Penulisan Karya ilmiah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko, 1984.
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2006).
- Siregar, Bisma. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali, 1986.
- Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka, 1990.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Tjandraningsih, Indrasari. *Pemberdayaan Pekerja Anak*. Bandung: AKATIGA. 1995.
- Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*. Jakarta : Visimedia, 2007.
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*. Jakarta : Asa Mandiri, 2006.
- Usman, Hardiusdan Nachrowi (eds.). *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- W. Eddyono, Supriyadi. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM, 2005.

LAMPIRAN



(Foto bersama Narasumber dan petugas Dinas Sosial Kota Malang)



(Foto saat sedang melakukan wawancara dengan Narasumber)

Dokumentasi Foto-foto kegiatan anak jalanan di PONPES Salafiyah Sabilul Hikmah Blimbing Kota Malang



(Foto anak-anak jalanan awal masuk Ponpes Sabilul Hikmah)



(Foto Masa Transisi Anak Jalanan di Ponpes Sabilul Hikmah)



(Foto anak jalanan saat masa pembelajaran)



(foto ketika akan melakukan bakti social kali bersih)



(Foto anak jalanan memperingati hari batik nasional)



(Foto anak Jalanan saat Idhul Adha)



(foto saat ziaroh makam wali)



(Foto anak jalanan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.)



(Foto anak jalanan saat Wisuda Tahfidz Yaasin)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anisah Restikasari Maris Putri
 Nim : 14210110
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
 Dosen Pembimbing : Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H
 Judul Skripsi : Anak Jalanan dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Kamis, 05 April 2018	BAB I	1.
2	Selasa, 10 April 2018	BAB II	2.
3	Rabu, 18 April 2018	BAB III	3.
4	Rabu, 16 Mei 2018	BAB III	4.
5	Rabu, 23 Mei 2018	Revisi BAB I,II,III	5.
6	Kamis, 09 Agustus 2018	BAB IV	6.
7	Selasa, 25 September 2018	Revisi BAB I,II,III dan IV	7.
8	Rabu, 10 Oktober 2018	BAB V	8.
9	Senin, 15 Oktober 2018	Abstrak	9.
10	Selasa, 16 Oktober 2018	Revisi Abstrak	10.
11	Rabu, 17 Oktober 2018	ACC BAB I,II,III, IV dan V	11.

Malang 5 Juni 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197705062003122001

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Anisah Retikasari Maris Putri

Tempat Lahir : Tulungagung

Tanggal Lahir : 17 April 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Bendiljet RT 006/ RW 005 Desa Karangtalun Kec.
Kalidawir Kab. Tulungagung

Telp/Hp : 085784146173 / 085330614574

Alamat E-Mail : Nisahzhafirah@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2002 – 2008 SDN Mpuri Bima Nusa Tenggara Barat

2008 – 2011 SMPN 1 Madapangga NTB

2011 – 2014 MA HM Al-Mahrusiyyah Kediri Jawa Timur

2014 – 2018 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang